



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 91 /406.001.3/2023
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan, dibentuk forum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Trenggalek, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam perencanaan;
- b. melakukan perencanaan yang merupakan keterpaduan antar instansi penyelenggara;
- c. menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 91 /406.019/2023
TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Trenggalek
		2. Kepala Kepolisian Resor Trenggalek
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
III.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
IV.	Wakil Ketua	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Trenggalek
V.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek
VI.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek
		3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
VII.	Bidang Prasarana Jalan	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek
	2. Anggota	1. Kepala Bidang Infratraktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		2. Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek
		3. Kepala Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas Dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
		4. Kepala Seksi Angkutan Orang Dan Barang/Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
		5. Kepala Unit Pendidikan Dan Rekayasa pada Kepolisian Resor Trenggalek
		6. Ikatan Alumni ALL -STTD Kabupaten Trenggalek
VIII.	Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
	2. Anggota	1. Kepala Pelayaran Dan Keselamatan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
		2. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		3. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Trenggalek
		4. Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
		5. Kepala Seksi Terminal Dan Pemaduan Moda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
IX.	Bidang Registrasi dan Identifikasi	
	1. Koordinator	1. Kepala Unit Registrasi Dan Identifikasi pada Kepolisian Resor Trenggalek
	2. Anggota	2. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Trenggalek
		3. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek
		4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK.

MOCHAMAD NUR ARIFIN